



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 92 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMANG MAGEK, KECAMATAN
LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KECAMATAN MATUR
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) peraturan
komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengangkat dan
memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan kecamatan
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan pengganti
Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kamang
Megek, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya dan
Kecamatan Matur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara

Repeublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMANG MAGEK, KECAMATAN LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KECMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

NO	KCAMATAN	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Kamang Magek	Fitriati	P	Kamang Magek
2.	lubuk Basung	Meli Selviani	P	Lubuk Basung
3.	Tanjnug Raya	Fahriza	L	Tanjung Raya
4.	Matur	Andrew Mulia Warman	L	Matur

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (bulan) terhitung bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 31 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WFLZ MARTSON